



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VIII

Jalan Trengguli I, Br. Tembau Penatih, Denpasar Timur 80238

Telp. (0361) 462964, Fax. (0361) 461738


Website : www.kopertis8.org, Email : info@kopertis8.org

KEPUTUSAN
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VIII
Nomor : 0405/K8/KP/2015
TENTANG
PENETAPAN ANGKA KREDIT
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VIII

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara : I PUTU SASTRA WIBAWA,SH.,MH NIDN : 0804018602 dalam Jabatan Lektor
- b. bahwa Saudara I PUTU SASTRA WIBAWA,SH.,MH NIDN : 0804018602 adalah Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Yayasan Pendidikan Widya Kerthi dengan tugas sebagai Asisten Ahli telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah VIII Nomor : 0395/K8/KP/PPAK/2015 Tanggal, 30 Nopember 2015
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 30 Tahun 1990;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 dan Nomor 30 Tahun 1990;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
5. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 237/MPK.A4/KP/2014, Tanggal. 17 Oktober 2014;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000, Tanggal. 4 Mei 2000;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 36/D/O/2001, Tanggal, 4 Mei 2001;
9. Keputusan Mendiknas Nomor 118/P/2001, Tanggal 12 Juli 2001;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009;
11. PERMENPAN Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
12. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 66/DIKTI/KEP/2008, Tgl, 16 Desember 2008;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2014;
14. Penetapan Angka Kredit Koordinator Kopertis Wilayah VIII Nomor : 0395/K8/KP/PPAK/2015 Tanggal, 30 Nopember 2015
- Perhatikan : Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014 dan Nomor : 24 Tahun 2014, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal, 01 Desember 2015 mengangkat/menaikan Jabatan Tenaga Pengajar :
- | | |
|-------------------------------|--|
| Nama | : I PUTU SASTRA WIBAWA,SH.,MH |
| NIDN / NIP | : 0804018602 |
| Angka Kredit | : 209,53 |
| Badan Hukum | : - |
| Penyelenggara PTS | : Yayasan Pendidikan Widya Kerthi |
| Unit Kerja | : Universitas Hindu Indonesia Denpasar |
| Dalam Jabatan Tenaga Pengajar | : Lektor |
| Dalam mata kuliah | : Hukum Pidana Hindu, - |
- DUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dengan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- TUGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Tenaga Pengajar Tetap Yayasan yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Disampaikan kepada Yth :
Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti:

KEPUTUSAN
 KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VIII
 Nomor : 0395/K8/KP/PPAK/2015
 TENTANG
 PENETAPAN ANGKA KREDIT
 KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VIII

Masa Penilaian : Tgl. 1 Juli 2013 s/d 30 Nopember 2015

I KETERANGAN PERORANGAN								
1	Nama	I PUTU SASTRA WIBAWA,SH.,MH						
2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap yayasan						
3	NIDN / NIP	0804018602-						
4	Nomor Seri KARPEG	-						
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Denpasar, 4 Januari 1986						
6	Jenis Kelamin	Laki-laki						
7	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Hukum (S1), 2 Agustus 2008 Magister Hukum (S2), 7 Agustus 2010						
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	-						
9	Jabatan Fungsional/TMT	Asisten Ahli, 01 Juli 2013						
10	Fakultas/Program Studi	-						
11	Masa Kerja Jabatan	a. Lama	0 Tahun 0 Tahun					
b. Baru		2 Tahun 5 Bulan ✓						
12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah VIII pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar						
13	Jenis Pendidikan yang dibina	Akademik						
II PENETAPAN ANGKA KREDIT				Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1	UNSUR UTAMA							
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		82,50	25,50	108,00	106,03		
	b. Melaksanakan Penelitian		37,50	32,00	69,50	59,97	9,53 ✓	
	c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		15,00	1,00	16,00	16,00		
Jumlah			135,00	58,50	193,50	182,00		
2	UNSUR PENUNJANG							
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen		15,00	3,00	18,00	18,00		
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150,00	61,50	211,50	200,00	9,53	
III	Dapat diangkat dalam jabatan dosen : Lektor, TMT : 01 Desember 2015, dalam mata kuliah : Hukum Pidana Hindu,							

Kepada Yth.

Sdr. I PUTU SASTRA WIBAWA,SH.,MH
 Universitas Hindu Indonesia Denpasar



di Denpasar
 Pada Tanggal : 30 Nopember 2015

Koordinator Koordinasi Perguruan
 Tinggi Swasta Wilayah VIII,

Prof. Dr. Hengah Dasi Astawa, M.Si
 NIP. 196002091987031002

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan Unit Kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pertinggal.